



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahmi Anak Dari Syarkani  
Tempat lahir : Muara Kintap  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fahmi Anak Dari Syarkani ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 oleh Unit Reskrim Polsek Kintap dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/X/2023/Reskrim selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI ANAK DARI SYARKANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI ANAK DARI SYARKANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,48 Gram dan berat bersih 0,48 Gram (berat tersebut sudah dikurangi 0,02 Gram yang akan digunakan untuk uji Lab BPOM);
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662;

- 1 (satu) bundel plastic klip warna putih transparan;
- 1 (satu) buah dompet warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FAHMI ANAK DARI SYARKANI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp kepada Saudara. ACIL LILI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Xaome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor Whatsapp dengan nomor 082351717662 dengan perjanjian apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual barulah terdakwa memberikan ACIL LILI uang secara cash, setelahnya terdakwa diminta mendatangi rumah Saudara. ACIL LILI untuk mengambil narkoba jenis sabu yang beralamat di Jl. Gusung Mandiri Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, sesampainya disana terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan oleh Saudara. ACIL LILI lalu terdakwa langsung kembali pulang kerumahnya sambil membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sesampainya dirumah, terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan menjadi 12 (dua belas) paket kecil dengan cara manual menggunakan sedotan air minum tanpa menimbanginya, lalu terdakwa menyimpan 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah dompet warna biru, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa yang sedang berjalan-jalan bertemu dengan Saudara.KANDUNG (DPO), Saudara WAWAN (DPO) dan Saudara SAIPUL (DPO) yang sedang duduk santai mengobrol didekat rumah terdakwa, kemudian Saudara KANDUNG, Saudara WAWAN dan Saudara SAIPUL menanyakan kepada terdakwa “dimana ada orang yang mau menjual narkoba jenis sabu ?” lalu terdakwa menjawab “saya memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dan harganya per paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian Saudara KANDUNG, Saudara WAWAN dan Saudara SAIPUL sepakat membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas pulang kerumah untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri Saudara KANDUNG untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi FERRY ANGRIBAWAN Bin AGUS SULTANI (Alm) bersama saksi NOVY EKO ARISANDI Bin DJOKO PURNOMO menerima laporan masyarakat dimana terdapat seorang laki-laki melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi FERRY ANGRIBAWAN Bin AGUS SULTANI (Alm), saksi NOVY EKO ARISANDI Bin DJOKO PURNOMO bersama dengan Kapolsek Kintap langsung

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang sedang duduk bersila dilantai dapur rumah terdakwa, setelahnya saksi FERRY ANGRIAWAN Bin AGUS SULTANI (Alm), saksi NOVY EKO ARISANDI Bin DJOKO PURNOMO melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi MALAKHIM Bin ABDUL HADI (Alm) selaku Kepala Dusun dan saksi NURCAHYO Als NUR Bin SURYANI (Alm) selaku Ketua RT 09, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,50 gram, 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar atau senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor Whatsapp dengan nomor 082351717662, yang mana terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan setelahnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kintap guna dilakukan pemeriksaan lebuah lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan oleh AIPTU SUHARTO, S.H NRP 82030173 selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh SYAMSUL ARIFIN, S.H dan RAHMAT DILLAH beserta Terdakwa, diperoleh hasil 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,50 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Oktober 2023 dengan menyisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,50 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0959.LP yang selesai diuji pada tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAHMI ANAK DARI SYARKANI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp kepada Saudara. ACIL LILI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor Whatsapp dengan nomor 082351717662 dengan perjanjian apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual barulah terdakwa memberikan ACIL LILI uang secara cash, setelahnya terdakwa diminta mendatangi rumah Saudara. ACIL LILI untuk mengambil narkoba jenis sabu yang beralamat di Jl. Gusung Mandiri Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, sesampainya disana terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan oleh Saudara. ACIL LILI lalu terdakwa langsung kembali pulang kerumahnya sambil membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sesampainya dirumah, terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan menjadi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) paket kecil dengan cara manual menggunakan sedotan air minum tanpa menimbanginya, lalu terdakwa menyimpan 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah dompet warna biru, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa yang sedang berjalan-jalan bertemu dengan Saudara.KANDUNG (DPO), Saudara.WAWAN (DPO) dan Saudara. SAIPUL (DPO) yang sedang duduk santai mengobrol didekat rumah terdakwa, kemudian Saudara. KANDUNG, Saudara.WAWAN dan Saudara. SAIPUL menanyakan kepada terdakwa "dimana ada orang yang mau menjual narkoba jenis sabu ?" lalu terdakwa menjawab "saya memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dan harganya per paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Saudara. KANDUNG, Saudara. WAWAN dan Saudara. SAIPUL sepakat membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas pulang kerumah untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri Saudara. KANDUNG untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi FERRY ANGRIAWAN Bin AGUS SULTANI (Alm) bersama saksi NOVY EKO ARISANDI Bin DJOKO PURNOMO menerima laporan masyarakat dimana terdapat seorang laki-laki melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi FERRY ANGRIAWAN Bin AGUS SULTANI (Alm), saksi NOVY EKO ARISANDI Bin DJOKO PURNOMO bersama dengan Kapolsek Kintap langsung mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang sedang duduk bersila dilantai dapur rumah terdakwa, setelahnya saksi FERRY ANGRIAWAN Bin AGUS SULTANI (Alm), saksi NOVY EKO ARISANDI Bin DJOKO PURNOMO melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi MALAKHIM Bin ABDUL HADI (Alm) selaku Kepala Dusun dan saksi NURCAHYO Als NUR Bin SURYANI (Alm) selaku Ketua RT 09, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,50 gram, 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar atau senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor Whatsapp dengan nomor 082351717662, yang mana terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan setelahnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kintap guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan oleh AIPTU SUHARTO, S.H NRP 82030173 selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh SYAMSUL ARIFIN, S.H dan RAHMAT DILLAH beserta Terdakwa, diperoleh hasil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,50 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Oktober 2023 dengan menyisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,50 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0959.LP yang selesai diuji pada tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY ANGRIAWAN Bin AGUS SULTANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Unit Reskrim Polsek Kintap. Adapun tugas saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya tindak pidana yang terjadi di Wilkum Polsek Kintap dan semua tugas yang dilakukan dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek Kintap selaku atasan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi dan saksi Saudara NOVY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, ada seorang laki laki yang diduga melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu sabu, kemudian saksi dan saksi Saudara NOVY melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kintap selaku atasan saksi sehingga Kapolsek Kintap langsung memerintahkan untuk segera dilakukan penindakan;
- Bahwa hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Anggota Polsek Kintap yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kintap bersama saksi dan saksi Saudara NOVY langsung melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut. Pada saat itu saksi dan saksi Saudara NOVY masuk lewat pintu bagian belakang rumah (dapur) dan melihat Terdakwa sedang duduk bersila dilantai dapur menghadap ke pintu, sedangkan istrinya sedang memasak membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Saudara NOVY melihat didepan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru dengan posisi tertutup, sedangkan disebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih transparan dan disebelah kanannya terdapat 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662. Kemudian saksi dan saksi Saudara NOVY meminta Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah dompet warna biru tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket yang diduga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu sabu dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bundel plastic klip;

- Bahwa setelah dilakukan intorgasi terhadap Terdakwa dan didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara memesan kepada Saudari ACIL LILI yang tinggal di Jalan Gusung Mandiri Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut menggunakan handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000 dan rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual bahkan Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000; per paket dan uang hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebagian digunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan sebagian lagi di simpan Terdakwa didalam dompet warna biru yang telah diamankan tersebut;

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi dan saksi Saudara NOVY memanggil warga sekitar yaitu saksi Saudara NURCAHYONO (Ketua RT) dan saksi Saudara MALAKHIM (Kadus) untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa saksi dan saksi Saudara NOVY merupakan anggota Polri dari Polsek Kintap, Kemudian diperlihatkan barang bukti yang temukan di rumah Terdakwa yaitu 10 (Sepuluh) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662 dan juga 1 (satu) buah dompet warna biru, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek Kintap

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi NOVY EKO ARISANDI Bin DJOKO PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Unit Reskrim Polsek Kintap. Adapun tugas saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya tindak pidana yang terjadi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Polsek Kintap dan semua tugas yang dilakukan dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek Kintap selaku atasan saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar pukul 14.30 Wita, saksi dan saksi Saudara FERRY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, ada seorang laki laki yang diduga melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu sabu, kemudian saksi dan saksi Saudara FERRY melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kintap selaku atasan saksi sehingga Kapolsek Kintap langsung memerintahkan untuk segera dilakukan penindakan;
- Bahwa hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar pukul 16.30 Wita, Anggota Polsek Kintap yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kintap bersama saksi dan saksi Saudara FERRY langsung melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut. Pada saat itu saksi dan saksi Saudara FERRY masuk lewat pintu bagian belakang rumah (dapur) dan melihat Terdakwa sedang duduk bersila dilantai dapur menghadap ke pintu, sedangkan istrinya sedang memasak membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Saudara FERRY melihat didepan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru dengan posisi tertutup, sedangkan disebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih transparan dan disebelah kanannya terdapat 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662. Kemudian saksi dan saksi Saudara FERRY meminta Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah dompet warna biru tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu sabu dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bundel plastic klip;
- Bahwa setelah dilakukan intorgasi terhadap Terdakwa dan didapat informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara memesan kepada Saudarai ACIL LILI yang tinggal di Jalan Gusung Mandiri Desa Muara Kintap Kec. Kintap

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



Kab. Tanah Laut menggunakan handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000 dan rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual bahkan Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000; per paket dan uang hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebagian digunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan sebagian lagi di simpan Terdakwa didalam dompet warna biru yang telah diamankan tersebut;

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi dan saksi Saudara FERRY memanggil warga sekitar yaitu saksi Saudara NURCAHYONO (Ketua RT) dan saksi Saudara MALAKHIM (Kadus) untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa saksi dan saksi Saudara FERRY merupakan anggota Polri dari Polsek Kintap, Kemudian diperlihatkan barang bukti yang temukan di rumah Terdakwa yaitu 10 (Sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis sabu sabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662 dan juga 1 (satu) buah dompet warna biru, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek Kintap Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi NURCAHYONO AIS NUR Bin SURYANI (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani / pekebun sekaligus ditunjuk sebagai Ketua RT. 09. Adapun tugas yang saksi lakukan yaitu melayani masyarakat yang berada di wilayahnya dan semua pekerjaan yang dilakukan di pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa Kebun Raya selaku atasan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita, saksi sedang berada di rumah saksi Saudara MALAKHIM, kemudian saksi MALAKHIM menerima telepon dari Sekdes Kebun Raya



yang isinya menyuruh saksi Saudara MALAKHIM datang ke rumah Terdakwa sehingga saksi diajak oleh saksi Saudara MALAKHIM untuk ikut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi dan saksi Saudara MALAKHIM sampai ke rumah Terdakwa, Kemudian seseorang berpakaian preman memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka merupakan anggota Polri dari Polsek Kintap, kemudian kepada saksi dan saksi Saudara MALAKHIM diperlihatkan surat perintah tugas dan mengatakan sedang melakukan kegiatan kepolisian terkait adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu. Kemudian kepada saksi dan saksi Saudara MALAKHIM diperlihatkan barang barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dapur rumah tidak jauh dari posisi Terdakwa duduk yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastic klip warna putih transparan serta 1 (satu) buah handphone warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

**4. Saksi MALAKHIM Bin ABDUL HADI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun 3 yang membawahi RT. 08, RT. 09 dan RT 10. Adapun tugas yang dilakukan yaitu melayani masyarakat yang berada di wilayahnya dan semua pekerjaan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa Kebun Raya selaku atasan saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita, saksi sedang duduk santai bersama saksi Saudara NURCAHYONO dirumah saksi, kemudian saksi menerima telepon dari Sekdes Kebun Raya yang isinya menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa sehingga saksi mengajak saksi Saudara NURCAHYONO untuk ikut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi dan saksi Saudara NURCAHYONO sampai ke rumah Terdakwa, Kemudian seseorang berpakaian preman memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri dari Polsek Kintap, kemudian kepada saksi dan saksi Saudara NURCAHYONO diperlihatkan surat perintah tugas dan mengatakan sedang melakukan kegiatan kepolisian terkait adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu. Kemudian kepada saksi dan saksi Saudara NURCAHYONO diperlihatkan barang barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dapur rumah tidak jauh dari posisi Terdakwa duduk yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih transparan, 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastic klip warna putih transparan serta 1 (satu) buah handphone warna hitam;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0959.LP yang selesai diuji pada tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polri dari Polsek Kintap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, posisi Terdakwa yaitu duduk bersila di lantai dapur menghadap ke pintu belakang, sedangkan istri Terdakwa sedang memasak membelakangi Terdakwa dan terdapat sekat lemari rak piring antara Terdakwa dengan Istrinya sehingga posisi Terdakwa saat itu terhalang oleh rak piring tersebut. Kemudian disebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih transparan, kemudian didepan Terdakwa ada 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih transparan, 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan dan juga 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000; (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan disebelah kanan Terdakwa, ada 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662. Kemudian 10 (sepuluh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya yaitu berat kotor 1,50 Gram dan berat bersih 0,50 Gram;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya sebagian akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari Saudari ACIL LILI sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan system hutang dan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua, barulah Terdakwa membayarkan uang tersebut secara cash kepada Saudari ACIL LILI;
- Bahwa narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Gram yang didapat dari Saudari ACIL LILI tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 12 (dua) belas paket kecil bahkan Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) per paket dan uang hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagaian lagi disimpan di dalam dompet warna Biru yang telah diamankan oleh anggota Polri tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjadi pemakai narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan dan mulai menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara KANDUNG (DPO), Saudara WAWAN (DPO) dan Saudara SAIPUL (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk membeli, memiliki atau menyimpan, memakai dan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,48 Gram dan berat bersih 0,48 Gram (berat tersebut sudah dikurangi 0,02 Gram yang akan digunakan untuk uji Lab BPOM);
- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662;
- 1 (satu) bundel plastic klip warna putih transparan;
- 1 (satu) buah dompet warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polri dari Polsek Kintap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat diamankan, posisi Terdakwa yaitu duduk bersila di lantai dapur menghadap ke pintu belakang, sedangkan istri Terdakwa sedang memasak membelakangi Terdakwa dan terdapat sekat lemari rak piring antara Terdakwa dengan Istrinya sehingga posisi Terdakwa saat itu terhalang oleh rak piring tersebut. Kemudian disebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih transparan, kemudian didepan Terdakwa ada 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih transparan, 1 (satu) bundel plastik klip warna putih transparan dan juga 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000; (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan disebelah kanan Terdakwa, ada 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662. Kemudian 10 (sepuluh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya yaitu berat kotor 1,50 Gram dan berat bersih 0,50 Gram;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya sebagian akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari Saudari ACIL LILI sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan system hutang dan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua, barulah Terdakwa membayarkan uang tersebut secara cash kepada Saudari ACIL LILI;
- Bahwa narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Gram yang didapat dari Saudari ACIL LILI tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 12 (dua) belas paket kecil bahkan Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) per paket dan uang hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk keperluan sehari hari dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



sebagaimana lagi disimpan di dalam dompet warna Biru yang telah diamankan oleh anggota Polri tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjadi pemakai narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan dan mulai menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara KANDUNG (DPO), Saudara WAWAN (DPO) dan Saudara SAIPUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual dan membeli Narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0959.LP yang selesai diuji pada tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai



Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Fahmi Anak Dari Syarkani yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “*Setiap Orang*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari



pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "*Perbuatan materiil* apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat kotor 1,48 Gram dan berat bersih 0,48 Gram (berat tersebut sudah dikurangi 0,02 Gram yang akan digunakan untuk uji Lab BPOM guna kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan, yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pukul. 16.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin RT. 08 RW. 03 Desa Kebun Raya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapat dengan cara membeli dari Saudari ACIL LILI sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.700.000; (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan system hutang dan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua, barulah Terdakwa membayarkan uang tersebut secara cash kepada Saudari ACIL LILI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Gram yang didapat dari Saudari ACIL LILI tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 12 (dua) belas paket kecil bahkan Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) per paket dan uang hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagian lagi disimpan di dalam dompet warna Biru yang telah diamankan oleh anggota Polri tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0959.LP yang selesai diuji pada tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu serta narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materil **"Menjual Narkotika Golongan I"**;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,48 Gram dan berat bersih 0,48 Gram (berat tersebut sudah dikurangi 0,02 Gram yang akan digunakan untuk uji Lab BPOM);
- 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662;
- 1 (satu) bundel plastic klip warna putih transparan;
- 1 (satu) buah dompet warna biru

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai berupa 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Anak Dari Syarkani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna putih transparan dengan berat kotor 1,48 Gram dan berat bersih 0,48 Gram (berat tersebut sudah dikurangi 0,02 Gram yang akan digunakan untuk uji Lab BPOM);
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiome Red Mi Note 3 warna hitam IMEI 1 : 868812033679241 IMEI 2 : 868812033679256 tanpa kartu SIM dan hanya menggunakan nomor aplikasi Whatsapp dengan nomor 0823-5171-7662;
  - 1 (satu) bundel plastic klip warna putih transparan;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru

**Dimusnahkan.**

- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar atau senilai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINALDI ADIPRATAMA, S.H., M.H. dan AGUNG YULI NUGROHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh GEDE ARIOKA M. YUDHA PRATAMA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINALDI ADIPRATAMA, S.H., M.H

RAYSHA, S.H,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

ADI RAHMAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pli